

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun simpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung oleh data, informasi, dan fakta yang mengenai hasil putusan hakim No.677/PID.SUS/2018/PN Cbi adalah sebagai berikut

1. Putusan hakim Pengadilan Cibinong yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk dakwaan kumulatif sehingga hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah sah menurut KUHAP dan membebaskan dari dakwaan penuntut umum. Dari putusan bebas tersebut satu hakim ketua dan 2 hakim anggota diberikan sanksi dari MA berupa pembinaan di Pengadilan Negeri Bandung.
2. Sanksi yang seharusnya diberikan hakim Pengadilan Cibinong kepada HI (40) terdakwa tindak kekerasan seksual anak dibawah umur yakni korban Jono (14) dan Jeni (7), berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah terbukti dengan adanya Pasal 81 ayat (1) yakni persebutuhan dan 82 ayat (1) pencabulan yakni unsur setiap orang, melakukan

tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak. dengan ancaman penjara maksimal 15 (lima belas tahun penjara).

## **B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Cibinong yang memutus bebas terdakwa tindak kekerasan seksual anak yang terjadi di Bogor seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti dari penuntut umum di persidangan dan tidak lalai dalam tugas sebagai hakim, sehingga menjadi contoh untuk hakim lain dengan berpegang teguh pada keyakinan hati nurani hakim untuk melindungi anak agar memberikan rasa keadilan bagi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual para predator anak, demi terciptanya hukum yang baik dan adil.
2. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong seharusnya tidak lalai dalam menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dan harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta memberikan efek jera kepada terdakwa dengan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) mengenai Persetubuhan dan Pasal 82 ayat (2) mengenai Pencabulan dengan pidana penjara maksimal 15 Tahun Penjara.